

**SKRIPSI**

**MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL  
DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF AL-URF  
(Studi Kasus Di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat)**

**Oleh :**

**ABSIR  
NPM. 1802091002**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO  
1445 H/ 2024 M**

**MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL  
DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF AL-URF  
(Studi Kasus Di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

ABSIR

1802091002

Pembimbing

Sudirman M. Sy

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO**

**1445 H/ 2024 M**

## HALAMAN NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Absir**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ABSIR**  
NPM : 1802091002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI  
SETIAP BENGKEL DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF  
AL-URF (Studi Kasus Di Hadimulyo Barat Kecamatan  
Metro Pusat)**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan keFakultas Syariah Institut AgamaIslam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 Desember 2023

Dosen Pembimbing



**Sudirman, M.Sy**  
NIP. 2027058204

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI  
SETIAP BENGKEL DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF  
AL-URF (Studi Kasus Di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro  
Pusat)**


Nama : **ABSIR**  
NPM : 1802091002  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 15 Desember 2023

Dosen Pembimbing



**Sudirman, M.Sy**

NIP. 2027058204



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No : 0054 / 11.28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2024

Skripsi dengan Judul: MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF AL-URF (Studi Kasus Di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat), disusun oleh: ABSIR, NPM: 1802091002, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu, 20 Desember 2023

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Sudirman, M.Sy.

Penguji I : Dr. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.

Penguji II : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Santoso, M.H**  
9670316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

### **MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF AL-URF**

**(Studi Kasus Di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat)**

**Oleh:**

**ABSIR**

NPM.1802091002

Urf merupakan kebiasaan yang sudah diamalkan masyarakat dan dianggap baik, dapat berupa ucapan ataupun perbuatannya yang tidak melanggar hukum islam. Perilaku-perilaku atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat banyak sekali yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi itu bisa dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan penerapan umum. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pandangan al-urf terhadap pengambilan hak atas oli bekas di setiap bengkel di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan observasi mengenai pandangan al-urf terhadap pengambilan hak atas oli bekas di setiap bengkel di Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini diketahui tinjauan hukum al-urf terhadap kepemilikan sisa oli bekas pada jasa servis motor dan mobil di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro bahwa berdasar al-urf qauli, al-urf amali, kaidah fiqh dan kaidah cabangnya, yaitu "*adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum*" dan "*Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku*", sehingga praktik penggantian oli bekas yang dilakukan oleh pemilik bengkel dan konsumen tidak dipermasalahkan dan dibolehkan dilakukan secara terus menerus dan berulang kali tanpa harus meminta izin kepada konsumen, hal ini karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berulang berdasar kaidah fiqh yang dapat menjadi rujukan.

**Kata kunci :** hak kepemilikan; oli bekas; al urf

## HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABSIR  
NPM : 1802091002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Desember 2023  
Yang Menyatakan,



**ABSIR**  
NPM.1802091002

## HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.*

(QS. Al-Insyirah: 5-6)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Rasa syukur terdalam mengiringi akhir dari penulisan, semua tidak lepas dari dukungan orang-orang yang saya sayangi.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas keridhaan dan kasih sayang-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tercinta, Ibu Bariyah dan Bapak Ruiyat yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan senantiasa mendoakan demi keberhasilanku, semoga Allah SWT memberikan umur panjang, melindungi, dan mempelancar rizki Bapak Ibu, Aamiin.
3. Kepada pembimbing skripsi Bapak Sudirman, M.Sy., terimakasih telah menjadi dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan kritik, dan masukan yang membangun sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Metro
5. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang salaing menguatkan untuk tetap berjuang untuk menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamater Tercinta IAIN Metro

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat taufik dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan di iringi rasa syukur kepada Allah SWT dan atas partisipasi berbagai pihak yang menjadikan Skripsi ini selesai dan terwujud, maka pada kesempatan yang baik ini peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof.Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso M.H selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelky Fahmi Ardliansyah, M.H selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Sudirman M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan bimbingannya yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasinya.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin

Metro, Juni2023  
Penulis,



Absir  
NPM. 1802091002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kepemilikan Suatu Barang .....	9
1. Pembagian Kepemilikan .....	9
2. Macam-macam Kepemilikan .....	11
3. Cara Memperoleh Kepemilikan .....	15
4. Hak Kepemilikan Suatu Barang.....	16
B. Al-Urf.....	18
1. Pengertian Al-Urf.....	18
2. Dasar Hukum Al-Urf .....	19
3. Macam-Macam Al-Urf .....	23
4. Kaidah Al-Urf .....	23

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	35

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Hadimulyo Barat, Kabupaten Metro .....	36
B. Data Bengkel di Hadimulyo Barat .....	36
C. Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel Di Hadimulyo Barat .....	37
D. Tinjauan Perspektif Al-Urf Terhadap Pengambilan Oli Bekas	45

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	50

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A LatarBelakang

Perilaku-perilaku atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat banyak sekali yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi itu bisa dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan penerapan umum, dimana kebiasaan ini disebut *'urf*. *'Urf* ini merupakan salah satu bentuk dalam metode pengambilan terhadap sesuatu hal yang praktik-praktiknya telah terjadi dan menyatu dalam masyarakat.<sup>1</sup> Islam memperbaiki adat atau *urf* yang baik menurut umat itu agar sejalan dengan kemaslahatan yang diinginkan islam. Bahkan, dengan keluasan prinsip-prinsip hukum islam, adat yang baik tetap dipertahankan sebagai peraturan yang berlaku bagi umat islam.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari juga tidak pernah lepas dari kepemilikan. Milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.<sup>3</sup> Hak milik merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat, dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian pemilikan

---

<sup>1</sup> Wahyu Syarvina, Sudirman Suparmin, dkk, "*Aplikasi Urf dalam Ekonomi Islam 'Urf Application In Islamic Economy*", Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4, Issue. 1, 2.

<sup>2</sup> Ahmad Sanusi, "*Implikasi Kaidah-kaidah Al Adat dan Al Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*", Vol. 3 No. 2 Juli – Desember 2009, 29.

<sup>3</sup> Ghufron A.Masadi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet.1 hlm. 53.

tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan materi saja.<sup>4</sup> Harta hak milik sebenarnya memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar aset fisik atau nyata. Menurut definisi harta merupakan sejumlah hak yang bisa mengalir dari atau bagian aset yang berwujud, tetapi memiliki nilai-nilai ekonomi tertentu, hak-hak itu dianggap mempunyai banyak bentuk dan diperoleh dari banyak cara.<sup>5</sup>

Menurut fiqih muamalah konsep kepemilikan yaitu aturan tentang benda yang halal dan yang haram, larangan menimbun benda, perintah membelanjakan atau mendistribusikan benda, pembagian harta rampasan perang, perintah keterlibatan negara dalam mengatur dan memfasilitasi bidang ekonomi.<sup>6</sup>

Pada era modern seperti saat ini transportasi merupakan hal penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia, karena transportasi bisa membantu keberlangsungan perekonomian. Contohnya seperti mobil dan motor, kedua transportasi ini sudah menjadi barang yang wajib dimiliki setiap orang, maka tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan mobil dan motor yang melakukan inovasi terbaru untuk menarik pembeli. Seiring dengan penggunaannya ada hal yang perlu diperhatikan dalam merawat motor maupun mobil yaitu kondisi mesin yang harus dikontrol, salah satunya rutin mengganti oli. Oli berfungsi sebagai pelindung dan pembersih bagian dalam mesin. Dalam penggantian oli biasanya konsumen akan mengganti oli

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 56.

<sup>5</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*,(Jakarta: BumiAksara,2004),hlm.142-145.

<sup>6</sup>Abdul A'la Al- Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam*, (Ma'arif: Bandung), 1978. h. 116-125

lamanya ke oli yang baru dikarenakan oli yang lama sudah berkurang fungsinya.

Berdasarkan hasil prasurvey yang dilakukan peneliti bahwa praktik servis penggantian oli mesin di beberapa bengkel yang ada di Kelurahan Hadimulyo Barat Metro Pusat, oli sisa atau oli bekas yang diganti oleh pemilik bengkel dikeluarkan dari mesin motor kemudian ditampung dalam suatu wadah untuk digantikan dengan oli yang baru. Setelah itu oli bekas yang telah ditampung dalam suatu wadah tersebut tidak dibuang oleh pemilik bengkel melainkan di pindahkan ke dalam tampungan yang lebih besar atau sering disebut dengan drum untuk dapat dijual kembali dengan pelanggan yang biasa membeli oli bekas tersebut yang akan datang ke bengkel itu baik perminggu ataupun perbulan, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen atau tanpa adanya akad ijab kabul yang terucap dari pemilik bengkel untuk meminta oli bekas tersebut.<sup>7</sup>

Kebiasaan tersebut tidak termasuk ke dalam al-urf yang sah. Hal ini dikarenakan kebiasaan tersebut bisa menghilangkan kemaslahatan bagi konsumen. Al-urf Sahih itu sendiri merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *shara'*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti bagaimana kepemilikan oli bekas tersebut. Alasan inilah yang membuat peneliti tertarik

---

<sup>7</sup> Hasil observasi dan wawancara, dengan pemilik bengkel Bapak Bakti Prayoga, dan hasil observasi dan wawancara dengan konsumen, Bapak Raden di jalan Kelurahan Hadimulyo Barat. Observasi dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2022.

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:CV Pustaka Setia,2001),128.

untuk meneliti permasalahan tentang kepemilikan oli bekas ini dengan judul penelitian **“MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL DITINJAU MENURUT PRESPEKTIF AL URF”**.

## **B Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimanakah Pandangan Al Urf Terhadap Pengambilan Hak Atas Oli Bekas Di Setiap Bengkel?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah dan fokus diatas karena seiring dengan masalah tersebut di atas, maka dari itu terdapat tujuan yang akan peneliti capai yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikakan tinjauan alurf terhadap pengambilan Hak atas Oli bekas di setiap bengkel.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tersusun memiliki 2 manfaat, yaitu :

#### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat menambahkan Khazanah keilmuan di bidang pengambilan hak.



b. **Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan umat Islam khususnya bagi pelaku usaha bengkel motor di Kelurahan Hadimulyo Barat ataupun konsumen pengganti oli motor di bengkel motor Kelurahan Hadimulyo Barat.

**D. Penelitian Relevan**

Berdasarkan penelusuran peneliti di Perpustakaan IAIN Metro dan beberapa jurnal digital, peneliti menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang secara umum berkaitan dengan penelitian peneliti. Beberapa karya ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ayuni Permatasi, Skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas pada Jasa Servis Motor di Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun Kesimpulan skripsi ini membahas tentang (1) Praktik servis ganti oli yang terjadi di Kelurahan Muara Rupit memiliki masalah dimana oli bekas milik konsumen di ambil oleh pemilik bengkel tanpa adanya akad atau tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen. (2) Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor di Kelurahan Muara Rupit, sisa oli bekas yang diambil tanpa izin oleh pemilik bengkel diperbolehkan asalkan ada persetujuan atau keridhaan dari konsumen pemilik oli bekas. Dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Muara Rupit sehingga hal ini adalah boleh karena

kebiasaan tersebut telah terjadi terus menerus dan tidak menimbulkan masalah. Sehingga kepemilikan oli bekas tersebut dapat dimiliki oleh pihak pemilik bengkel.

Persamaan dari penelitian relevan diatas kesamaan meneliti tentang hak kepemilikan, yang membedakan penelitian ini yaitu lebih memfokuskan menurut prespektif al-urf, juga ditinjau dari segi kaidah fiqhnya.

2. Richa Fransisca, dengan judul Skripsi Jual Beli Oli Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (studi pada Bengkel Federal di Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat). Hasil penelitian ini Penjual oli bekas di Bengkel Federal, Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat adalah dengan cara menggumpulkan oli bekas milik konsumen kedalam wadah yang berbentuk drum. Waktu yang dibutuhkan pemilik bengkel untuk mengumpulkan oli bekas yaitu selama 1 Bulan lebih. Tergantung banyak konsumen yang mengganti oli perharinya. Setelah terkumpul 1 drum oli bekas, pemilik bengkel akan mulai melakukan transaksi penjual oli bekas kepada yang sudah berlangganan membeli olinya. Tetapi tidak semua oli bekas bisa diambil oleh pemilik bengkel, karena ada pula konsumen yang meminta kembali oli bekasnya, dengan alasan untuk melumas benda-benda berkarat dirumahnya. Pandangan hukum islam tentang jual beli oli bekas tidak sah, karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu oli bekas yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan milik si penjual atau dalam hal ini adalah pemilik bengkel, melainkan milik dari konsumen yang mengganti

olinya di bengkel federal tetapi, menjadi sah, karena terdapat kerelaan dari konsumen pengganti oli meskipun tidak adanya akad serah terima antara konsumen pengganti oli dan pemilik bengkel, tetapi sikap ikhlas dari konsumen pengganti oli bisa mewakili akad serah terima yang tidak adanya di antara kedua belah pihak. Selain itu tindakan pemilik bengkel menjual oli bekas tersebut dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan di sekitar bengkel. Maka dapat disimpulkan jual beli oli bekas di Bengkel Federal Kec. Krui, Kab. Pesisir Barat dinyatakan sah dalam pandangan hukum islam.

Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu oli bekas, namun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli oli bekas sedangkan peneliti membahas kepemilikan oli bekas perspektif al-urf dan dikaji dari segi kaidah fiqh.

3. Yuda Firmansyah, Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor. Adapun hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam praktik sistem jual beli suku cadang bekas konsumen diberikan opsi saat memperbaiki kendaraan yaitu dengan suku cadang yang baru atau bekas. suku cadang bekas diperoleh dari milik konsumen yang mana suku cadang yang rusak telah diganti dengan yang baru dan yang suku cadang rusak tersebut diambil oleh karyawan tanpa meminta kepada pihak konsumen dan diperbaiki oleh karyawan tersebut dan dijual kembali. jual beli suku cadang bekas sepeda motor di bengkel Desa Upah Kecamatan bendahara Kabupaten Aceh Tamiang ditinjau

sacara Fiqh muamalah, jual beli suku cadang bekas sepeda motor ini tidak diperbolehkan, dikarenakan suku cadang bekas tersebut bukanlah milik karyawan sepenuhnya melainkan milik konsumen. Kepemilikan tersebut belum berpindah kepada karyawan, karena tidak terdapat salah satu dari sebab-sebab kepemilikan.

Persamaan dari penelitian relevan diatas kesamaan meneliti tentang hak kepemilikan, yang membedakan penelitian ini yaitu lebih memfokuskan menurut prespektif al-urf, juga ditinjau dari segi kaidah fiqhnya

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kepemilikan Suatu Barang

##### 1. Pengertian Kepemilikan

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari kata “*al-milk*” dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata “*al-milk*” terambil dari akar kata “ ملك – يملك – ملكا – ملكا “ yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab kata الملكية berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya kekuasaan seseorang terhadap sesuatu harta ( barang atau jasa ) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara’, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian “kepemilikan” menurut istilah berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara esensial seluruh definisi itu pada prinsipnya sama. Misalnya Muhammad Mushthafa al-Salaby mendefinisikan *al-milk* sebagai berikut

اختصاصاً بشيء يمنع الغير عنه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداءً والامتناع شرعي

*“Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya*

---

<sup>1</sup> Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No.2, Juli 2019, 125.

*melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara'".*

Musthafa Ahmad Zarqa' mendefinisikan *al-malikiyyah* sebagai berikut:

اختصاص حاجز شرعاً عاصاً حبه التصرف إلا ما نعت

*“Kepemilikan adalah kekhususan (keistimewaan) yang bersifat menghalangi (orang lain) yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan”.<sup>2</sup>*

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada halangan tertentu yang diakui syara'. Adapun maksud halangan syara' di sini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya.

---

<sup>2</sup> Ibid., 126.

## 2. Macam-Macam Kepemilikan

Menurut pandangan Islam, kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*private property*); kepemilikan umum (*collective property*); dan kepemilikan negara (*state property*).<sup>3</sup>

a) Kepemilikan individu (*al-milkiyatal-fardiyah/privateproperty*).

Kepemilikan individu (*private property*) adalah hukum syara' yang ditentukan pada zat atau pun kegunaan (*utilit*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaanya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.

Kepemilikan individu tersebut adalah semisal hak milik seseorang atas roti dan rumah. Maka, orang tersebut bisa saja memiliki roti untuk dimakan, dijual serta diambil keuntungan dari harganya. Orang tersebut juga boleh memiliki rumah untuk dihuni, dijual sertadiambil keuntungan dari harganya. Dimana, masing-masing roti dan rumah tersebut adalah zat. Sementara hukum syara' yang ditentukan untuk keduanya adalah izin *al-syari'* kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara dipakai langsung habis, dimanfaatkan ataupun

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm 88

ditukar. Izin untuk memanfaatkan ini telah menjadikan pemilik barang dimana dia merupakan orang yang mendapatkan izin bisa memakan roti dan menempati rumah tersebut, sebagaimana dia diperbolehkan juga untuk menjualnya. Hukum syara' yang berhubungan dengan roti tersebut, adalah hukum syara' yang ditentukan pada zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya. Sedangkan hukum syara' yang berhubungan dengan rumah, adalah hukum syara' yang ditentukan pada kegunaannya, yaitu izin menempatinnya.<sup>4</sup>

(Orang-orang yang memakan riba), artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan *yaquumuuna*. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakana itu secara bertolak belakang, makafirman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka

---

<sup>4</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2010),hlm.95



barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).<sup>5</sup>

Ini menunjukkan bahwa setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan cara-cara kepemilikan tertentu, karena yang demikian merupakan suatu yang alami. Seandainya kepemilikan pribadi ini tidak diperbolehkan, maka seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya. Untuk menetapkan kepemilikan pribadi tersebut, ada beberapa hal yang diatur Islam, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Mengatur tentang barang atau jasa yang diizinkan (dibolehkan) untuk dimiliki dan yang tidak. Dalam hal ini, Allah telah menentukan sesuatu dengan halal dan haram.
- b. Mengatur tentang tata cara memperoleh harta yang diizinkan (dibolehkan) dan yang tidak. Perolehan harta itu

---

<sup>5</sup>Tafsir Ayat Jalalayn dari Surat Al-Baqarah Ayat 275.

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.98

bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tatacara mengembangkan harta.

Kepemilikan dalam Islam tidak hanya mengenai kepemilikan mata uang semata, tetapi lebih dari itu seperti harta perolehan, harta perdagangan, modal produksi, dan harta lainnya yang termasuk harta pribadi, berbeda dengan harta negara maupun harta umum, maka tidak diperbolehkan bagi seseorang umpamanya memiliki tanah yang diwakafkan, atau memiliki sungai yang besar atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi antara lain seperti; tanah yang diserahkan kepada seseorang dari pemiliknya, tanah *sulh*, tanah *ihyaal-mawat*, tanah *iqtha* ( lahan kosong yang digarap seseorang ).

b) Kepemilikan Umum (*al-milkiyyatal-‘ammah/publicproperty*)

Kepemilikan umum adalah izin al-syari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-syari’ sebagai benda- benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang

memilikinya.<sup>7</sup>

### 3. Cara Memperoleh Kepemilikan

Ulama fiqh menyatakan, ada empat cara pemilikan harta yang di syariatkan islam.

- a. *Ihrazal-mubahat*, yaitu melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam islam disebut sebagai harta mubah. Penguasaan terhadap harta mubah dalam fiqh islam mempunyai arti khusus, yaitu merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi. Artinya, penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal, tanpa didahului pemilik sebelumnya.
- b. Melalui akad (transaksi) yang dilakukan dengan orang atau suatu badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui *khalafiyah* (penggantian), baik penggantian dari seseorang kepada orang lain (waris) maupun penggantian sesuatu dari suatu benda yang disebut tadmin atau *ta'wid* (ganti rugi).
- d. Melalui *tawallud min mamluk*, yaitu hasil dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (seperti buah di kebun, anak kambing yang lahir, dan bulu domba) atau melalui suatu pemiliknnya (seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang di peroleh seorang pedagang).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.99

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 99.

#### 4. Hak Kepemilikan Suatu Barang

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas, sangat jelas agama Islam sangat memperhatikan kepemilikan. Berbagai aturan ditetapkan agar seseorang dapat memiliki harta. Tidak sembarang orang dapat memiliki harta tertentu. Ada harta yang dapat dimiliki secara pribadi, ada juga harta atau barang yang dapat dinikmati bersama. Ada pengaturan antara kepemilikan pribadi, umum, dan pemerintah. Semua itu sudah diatur secara rinci dalam hukum Islam.

Selain sebab-sebab kepemilikan yang telah dibahas di atas, Islam juga mengatur perpindahan kepemilikan yang dilarang. Salah satunya adalah mengambil hak milik orang lain dengan batil. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/ merampas atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan

maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kamu) sehingga dilarang-Nya kamu melakukan demikian.<sup>9</sup>

#### Al Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
 أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dan janganlah memakan sebagian dari kalian harta milik sebagian yang lain dengan cara-cara batil seperti dengan sumpah dusta, ghosob, mencuri, suap, riba, dan lain sebagainya. Dan janganlah pula kalian menyampaikan kepada penguasa penguasa berupa alasan-alasan batil untuk tujuan dapat memakan harta milik golongan manusia dengan cara batil, Sedang kalian tahu haramnya hal itu bagi

<sup>9</sup> Tafsir Ayat Al- Jalalayn dari Surat An-Nisa Ayat 29

kalian.<sup>10</sup>

## B. AL-‘URF

### 1. Pengertian Al-‘Urf

Adat (*Al-‘Urf*) menurut pengertian bahasa kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu. *Al-‘Urf* yang dimaksud dalam ilmu *ushul al fiqh* adalah sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut istilah *Al-‘Urf* adalah segala sesuatu yang dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.<sup>12</sup> Syariat Islam telah mengakui *Al-‘Urf* sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan masyarakat. Adat kebiasaan telah berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.

Dalam hal ini peranan adat suatu daerah sangat dominan karena

---

<sup>10</sup>Tafsir Ayat Al-Muuyassar dari Surat Al Baqarah Ayat 188

<sup>11</sup>A. Baziq Djaliil, *Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 162.

<sup>12</sup>Suwartjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 148.

suatu daerah secara sosial mempunyai karakteristik kehidupan sendiri yang berbeda dengan daerah lain. Ulama imam madzhab dalam menetapkan hukum juga memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat, seperti Imam Malik banyak menetapkan hukum didasarkan atas perilaku penduduk Madinah. *Al-'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *Al-'Urf* ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dibandingkan dengan *'urf*. Adat mencakup seluruh jenis *'urf*, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan lain sebagainya disebut adat, tetapi tidak disebut *Al-'Urf*.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Al-Urf

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai sumber istimbath hukum memiliki dasar dari dalil-dalil berikut:

- 1) Wahyu kitab suci Al-Qur'an pada surah al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

<sup>13</sup>Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 416.

<sup>14</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 149.

Artinya, “memaafkan dan menyuruh orang untuk melakukan ma'ruf, dan berbalik kepada orang-orang yang bodoh. Dan jika Anda terkena godaan setan maka berlindung kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Tahu”.

Melalui makna ayat tersebut, umat islam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ma'ruf. Arti kata ma'ruf adalah kebaikan, dan dilakukan secara berulang-ulang. Menggunakan ajaran agama islam sebagai prinsip pemandunya.

2) Penuturan Abdullah ibnu Mas'ud, teman Rosulullah SAW.

Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan jika adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam harus sejalan dengan tuntutan hukum Islam secara umum, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Di sisi lain, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik di mata masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.

Allah berfirman dalam surah al-maidah ayat 6 yang artinya: “Allah tidak akan mempersulit kamu, tetapi Dia ingin menyucikan kamu dan melengkapi nikmatnya untukmu, sehingga kamu bersyukur.

Hukum dan peraturan yang baik adalah yang memperhatikan adat dan kebiasaan masyarakat dalam pembentukannya. Seorang hakim hendaknya memperhatikan perkara seperti ini



dalam membuat keputusan. Karena apa yang telah dibiasakan, diketahui, dan disepakati oleh masyarakat pasti sesuai dengan kebutuhan dan memiliki manfaat tersendiri.

Sedangkan adat atau ‘urf yang tidak sesuai dengan syari’at wajib ditinggalkan. Karena mempertahankan Adat atau ‘urf yang buruk dapat dianggap menentang sumber istimbath yang sah. Hukum berdasarkan adat atau ‘urf dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman karena setiap masalah dapat berubah sewaktu-waktu akibat dari perubahan masalah aslinya. Maka dari itu, para ahli hukum islam mengeluarkan pendapat yang isinya: “Perbedaanya ada pada waktu dan periode, bukan waktu dan alasannya”.<sup>15</sup>

### 3) Syarat-Syarat Al-Urf dijadikan Landasan Hukum

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam. ‘Urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) tidak bertentangan dengan syariah; 2) tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; 3) telah berlaku umum dikalangan kaum muslim; 4) tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*; 5) ‘urf tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

---

<sup>15</sup>Lalita Fitriani, Luthfa Surya Anditya, dkk, “Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum, Jurnal Studi Agama-Agama, Volume 7, No.2, 2021 (246-256), 249.

Sedangkan menurut al-Zarq, 'urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 1) 'urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. 2) 'urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan ditetapkan hukumnya. 3) 'urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara 'urf dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka 'urf yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli. 4) 'urf dapat diterima sebagai dasar hukum islam manakala tidak ada nash

yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum islam.<sup>26</sup>

### 3. Macam-macam Al-'Urf

*Urf* dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) *Al-'Urf* ditinjau dari segi sifatnya terbagi:
  - a) *Al-'Urf* qauli

*'Urf qauli* adalah kebiasaan yang sudah menjamur di masyarakat dalam segi ucapan atau lafal/ungkapan tertentu, sehingga ucapan tersebut sudah di pahami makna katanya dalam bentuk manusia.<sup>16</sup> *Urf* qauli merupakan suatu kebiasaan masyarakat saat menggunakan/ melafalkan suatu kata, sehingga memiliki makna tersendiri di benak mereka, sedangkan kata-kata dalam aturan bahasa memiliki arti yang berbeda-beda. Contoh:

1. Ketika orang Arab mengucapkan *walad* (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan.
2. Kata *dabbah* berarti reptile, tetapi di Irak, kata *dabbah* diartikan sebagai keledai.
3. Kata *thalaq* berarti melepaskan, dan oleh karena itu

---

<sup>26</sup> Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*", Vol. 1 (2), 2019, 164.

<sup>16</sup> Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*", Vol. 1 (2), 2019, 39.

dipahami sebagai indikasi putusnya hubungan pernikahan.<sup>16</sup>

b) Al-‘Urf amali

Ialah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus, sehingga dipandang sebagai norma social. Dalam budaya masyarakat Arab, ‘urf amali dapat disaksikan pada transaksi jual beli tanpa *shighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Karena sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. Padahal menurut *shara’*, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *shara’* membolehkannya. Misalnya dalam kasus jual beli tanpa ijin, hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Lalita Fitriani, Luthfa Surya Anditya, dkk, “Eksistensi dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum, Jurnal Studi Agama-Agama, Volume 7, No.2, 2021 (246-256), 249.

<sup>17</sup>Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam”, Vol. 1 (2), 2019, 40.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *Al-'Urf*:

a) *Al-'Urf yang sah*

Adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *shara'*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, berlaku jujur dalam berdagang tidak mencampurkan kualitas yang jelek dengan kualitas yang baik, adanya kontrak dalam kerjasama.

b) *Al-'Urf yang fasid* (rusak)

Adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan *shara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>18</sup>

Misalnya, kebiasaan masyarakat menggunakan minuman keras pada suatu acara atau pesta dan kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.

Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya dibagi menjadi:

a. *Al-'Urf 'Amm*

Ialah *Al-'Urf* yang berlaku disuatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah kepada orang yang telah

---

<sup>18</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, membayar ongkos kendaraan umum. dengan harta tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

b. Al-‘Urf Khash

Ialah Al-‘Urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja, seperti mencicipi buah bagi calon pembeli untuk mengetahui rasanya, mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang di negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.<sup>19</sup>

4. Kaidah Al-Urf

Dalam islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan sunah Nabi. Kaidah-kaidah fiqh adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh-tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan.

---

<sup>19</sup> Ahmad Sanusidan Sohri, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 82-84.

## a) العادة محكمة

*“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>25</sup>*

Maksud kaidah ini adalah bahwa adat dapat menjadi rujukan hukum dalam beberapa keadaan. Adat merupakan perkara yang berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, diterima dan dibenarkan oleh akal dan tabiat yang masih sehat. Adat menjadi hujjah adalah ketika bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, tidak termasuk adat sama sekali hal-hal yang membawa kepada kerusakan, kemaksiatan, dan tidak ada faedahnya sama sekali.

Dari kaidah induk di atas, muncul beberapa kaidah cabangnya, antara lain adalah:

Kaidah yang berbunyi:

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولاضابط له فيه ولااللغة ير جمع فيه الى العرف

*“Setiap aturan yang didatangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara’ dan (juga tidak ada pembatasannya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (‘urf).*

Dari kaidah ini dipahami bahwa:

1. Menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, bahwa makanan atau minuman yang disuguhkan kepada tamu boleh

---

<sup>25</sup> Duski Ibrahim, *“Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang:CV Amanah, Cetakan 1:Januari 2019),90.*

dimakan, tanpa harus membayar. Tetapi, kalau ada ketentuan lain hendaklah diberitahu melalui pengumuman, petunjuk atau isyarat yang menunjukn bahwa yang disajikan itu mesti dibayar.

2. Seandainya ada seseorang meminta tolong kepada seorang makelar untuk menjualkan kendaraan bermotornya tanpa menyebutkan upahnya. Apabila kendaraannya itu terjual, maka seseorang itu harus memberikan komisi kepada makelar tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, umpamanya dua setengah persen dari harga penjualannya, kecuali ada kesepakatan lain.<sup>26</sup>

Kemudian kaidah:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

*“Perbuatan orang banyak adalah hujah atau alasan yang wajib diamalkan”.*

Kemudian kaidah:

انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت

*“Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku”.*

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya

---

<sup>26</sup> Ibid.,94.



sekali-kali terjadi dan/atau tidak berlaku umum. Kaidahnya ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuan).<sup>27</sup>

Kemudian kaidah:

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

*“Sesuatu yang telah dikenal dikalangan para pedagang, seperti syarat yang berlaku diantara mereka”.*<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Sanusi, *“Implikasi Kaidah-kaidah Al Adat dan AL-Urf dalam Pengembangan Hukum Islam”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 42.

<sup>27</sup> Duski Ibrahim, *“Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang:CV Amanah, Cetakan 1:Januari 2019), 99.*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentukan fokus kajian.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti secara langsung permasalahan yang ada di lapangan agar mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bengkel Zea Motor dan Bengkel Oto Mobil Servis di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat, khususnya konsumen Bengkel Zea Motor dan Bengkel Oto Mobil Servis. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana tinjauan menurut perspektif al-urf mengenai mengambil hak kepemilikan oli bekas di setiap bengkel.

##### **b. Sifat penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu format penelitian yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau konteks natural (*natural setting*) tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan.<sup>2</sup>

Penelitian deskripsi ini berupa keterangan-keterangan dan bukan angka-angka atau hitungan. Artinya, di dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai tinjauan menurut perspektif *al-urf* mengambil hak kepemilikan oli bekas di setiap bengkel yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## **B Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>4</sup> Sumber pertama yang menjadi subjek penelitian adalah konsumen Bengkel Zea Motor dan Bengkel Oto Mobil Servis. Keseluruhan jumlah bengkel motor di Hadimulyo Barat yaitu 4 bengkel dan bengkel mobil di Hadimulyo Barat yaitu 1 bengkel. Maka pengambilan sampel bengkel sebagai sumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel

---

<sup>2</sup>Ibid., 305.

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172.

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: PT Kencana Perdana Media Grup, 2013), hlm. 129.

dengan pertimbangan tertentu.<sup>5</sup> Jadi dalam menentukan sampel penelitian ini, peneliti membuat beberapa kriteria agar tujuan penelitian ini dapat terpenuhi, diantaranya hanya bengkel motor dan mobil yang menjual bekas sisa oli dan yang sudah beroperasi diatas 5 tahun. Akan tetapi yang menjadi fokus peneliti yaitu konsumen Bengkel Zea Motor dan Bengkel Oto Mobil Servis karena bengkel Nando motor, bengkel Herdi motor dan bengkel Ridho motor tidak menjual sisa oli bekas penggantian mesin motor para konsumennya, bengkel-bengkel tersebut hanya menggunakannya untuk melumas rantai, alat-alat bengkel yang akan berkarat dan sisa oli tersebut sering digunakan para konsumen yang melewati bengkel untuk melumas rantai. Jadi bengkel yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari keseluruhan bengkel motor dan bengkel mobil di Hadimulyo Barat hanya 2 bengkel. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu 2 bengkel, BengkelZea Motor Dan Bengkel Oto Mobil Servis.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan berupa:

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.85.

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi.*, hlm. 137.

- a Duski Ibrahim, “*Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, Cetakan 1: Januari 2019)
- b Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- c Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- d Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- e Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- f Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)
- g Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- h Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014)
- i Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

### C Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>7</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan

---

<sup>7</sup>Hardani, Helmanita, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 173

membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Bakti Prayoga selaku pemilik bengkel Zea motor dan Bapak Taufik Hidayat selaku pemilik bengkel Oto mobil servis. Dan konsumen bengkel Zea motor dan bengkel Oto mobil servis berjumlah 10 konsumen yaitu Bapak Rasiman, Bapak Andre, Bapak Raden, Ibu Sindi, Ibu Astri, Bapak Jaya, Bapak Faisal, Bapak Sulis, Bapak Agus dan Ibu Dian.

#### **b. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data melalui teknik dokumentasi (teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen).<sup>9</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari dokumentasi wawancara antara peneliti dengan dua pemilik bengkel dan 10 konsumen bengkel.

---

<sup>8</sup>Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 174.

<sup>9</sup>Ibid., 183.

## D Teknik Analisis Data

Analisis data suatu proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus-menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya. Analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama. Ketika wawancara berlangsung, peneliti sekaligus juga bisa melakukan analisis terhadap data yang baru saja diperolehnya dari hasil wawancara tersebut, menulis catatan kecil yang dapat digunakan nantinya sebagai narasi dalam laporan akhir maupun memikirkan susunan laporan akhir.<sup>10</sup>

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan maka data akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.<sup>11</sup>

Maksud dari uraian diatas pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta yang telah diteliti, dianalisis lalu dikumpulkan. Data yang ingin diteliti adalah mengenai tinjauan menurut perspektif al-urf mengambil hak kepemilikan oli bekas di setiap bengkelsehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan permasalahan dari pertanyaan penelitian yang telah ditentukan.

---

<sup>10</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), 126.

<sup>11</sup>Ibid., 127.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Hadimulyo Barat, Kabupaten Metro

Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, adapun luas batas Wilayah Kelurahan Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat yaitu ; 1.953 Hektar, sebelah Utara Kelurahan Banjarsari sebelah Selatan Kelurahan Imopuro, sebelah Barat Kelurahan Purwodadi Lampung Tengah dan Kelurahan Ganjar Asri dan sebelah Timur Kelurahan Hadimulyo Timur. Sedangkan keadaan geografis ketinggian tanah dari permukaan laut 50 meter, banyaknya curah hujan 2173 mm/th, topografi (dataran rendah, tinggi dan lain-lain) termasuk dataran rendah, sedangkan suhu udara rata-rata 19` s/d 37` c. Adapun orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Kelurahan), 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 1,5 km. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 1,3 km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi 50 km.

#### B. Data Bengkel Di Hadimulyo Barat

Keterangan	Motor				Mobil
Nama Pemilik Bengkel	Nando	Herdi	Ridho	Bakti Prayoga	Topik Hidayat
Nama Bengkel	Nando Motor	Herdi Motor	Ridho Motor	Zea Motor	Otto Mobil Servis
Usia Bengkel	3 Tahun	4,5 Tahun	5 Tahun	6 Tahun	7 Tahun
Jumlah Oli Bekas perbulan	3 L	5 L	6 L	120 L	200 L
Harga Oli Bekas	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 3.000
Pendapatan Jual Beli Oli Bekas Perbulan	-	-	-	Rp. 240.000	Rp. 600.000



Jadi dalam menentukan sampel penelitian ini, peneliti membuat beberapa kriteria agar tujuan penelitian ini dapat terpenuhi, diantaranya hanya bengkel motor dan mobil yang menjual bekas sisa oli dan yang sudah beroperasi diatas 5 tahun. Di Hadimulyo barat ada 4 bengkel motor dan 1 bengkel mobil Akan tetapi yang menjadi fokus peneliti yaitu konsumen Bengkel Zea Motor dan Bengkel Oto Mobil Servis karena bengkel Nando motor, bengkel Herdi motor dan bengkel Ridho motor tidak menjual sisa oli bekas penggantian mesin motor para konsumennya, bengkel-bengkel tersebut hanya menggunakannya untuk melumas rantai, alat-alat bengkel yang akan berkarat dan sisa oli tersebut sering digunakan ataupun diminta para konsumen yang melewati bengkel untuk melumas rantai. Jadi bengkel yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dari keseluruhan bengkel motor dan bengkel mobil di Hadimulyo Barat hanya 2 bengkel. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu Bengkel Zea Motor Dan Bengkel Oto Mobil Servis.

### **C. Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel Di Hadimulyo Barat**

Praktik servis penggantian oli yang terjadi di Hadimulyo Barat Kabupaten Metro Pusat ini dilakukan oleh penyedia jasa selaku konsumen selanjutnya oli bekas milik konsumen biasanya akan dijual kembali oleh pemilik bengkel kepada pelanggan ataupun konsumen oli bekas di bengkel miliknya.

Peneliti memperoleh data secara langsung dengan melakukan wawancara kepada 2 pelaku usaha/pemilik bengkel yaitu bengkel motor dan bengkel mobil, serta 10 konsumen yang merupakan pelanggan tetap dari setiap bengkel tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakti Prayoga selaku pemilik bengkel Zea Motor mengenai harga oli dan jasa penggantian oli motor yaitu untuk harga oli motor di bengkel Zea Motor ini bervariasi sesuai dengan merk oli tersebut, harga oli motor berkisar dari harga Rp.45.000 sampai Rp.50.000. Untuk jasa penggantian oli itu sendiri yaitu Rp.5.000.<sup>1</sup>

Dalam penggantian oli bekas di bengkel Zea Motor tidak adanya akad serah terima oli bekas antara pemilik bengkel dan konsumen bengkel, oli bekas milik konsumen setelah diganti oleh pemilik bengkel langsung dimasukkan ke dalam drum oli.<sup>2</sup> Selama satu bulan bengkel Zea Motor bisa mengumpulkan oli bekas sebanyak 120 liter, untuk harga oli bekas perliteranya yaitu Rp.2.000. dan dalam waktu sebulan bengkel Zea Motor bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp.240.000. Sisa oli bekas digunakan untuk melumas rantai dan alat-alat bengkel yang sudah berkarat.<sup>3</sup>

Berbeda halnya hasil wawancara dengan Bapak Topik Hidayat selaku pemilik bengkel Oto Mobil Servis yang menyatakan bahwa harga oli mobil di bengkel Oto Mobil Servis yaitu Rp. 270.000. dan untuk jasa penggantian

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Bakti Prayoga selaku Pemilik Bengkel Zea Motor

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Bakti Prayoga selaku Pemilik Bengkel Zea Motor

<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Bakti Prayoga selaku Pemilik Bengkel Zea Motor

olinya yaitu sebesar Rp.20.000.<sup>4</sup> Sama halnya dengan bengkel Zea Motor, bengkel Oto Mobil Servis pun tidak ada akad serah terima antara pemilik bengkel dan konsumen mengenai serah terima oli bekas.<sup>5</sup>

Bengkel Oto Mobil Servis dalam satu bulan bisa mengumpulkan oli bekas sebanyak satu drum bekas 200 L, untuk harga oli bekas perliternya yaitu Rp. 3.000, dan dalam satu bulan Oto Mobil Servis bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan oli bekas sebesar Rp. 600.000. Sisa oli bekas di bengkel Oto Mobil Servis dimanfaatkan oleh pemilik bengkel untuk melumas alat-alat bengkel yang berkarat.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara dengan konsumen bengkel mengenai sisa oli bekas yang masih milik konsumen itu sendiri dan mengenai konsumen bengkel yang memiliki langganan untuk mengganti oli, Bapak Rasiman selaku konsumen bengkel Zea Motor mengatakan bahwa, “Ia selalu berlangganan di bengkel Zea Motor, dan Bapak Rasiman juga tahu jika sisa oli mesin yang diganti masih menjadi hak miliknya.”<sup>7</sup> Senada dengan Bapak Rasiman, Bapak Andre juga menyatakan bahwa, “Bapak Andre selalu mengganti oli motor di bengkel Zea Motor, namun Pak Andre tidak mengetahui jika sisa oli tersebut masih menjadi hak miliknya.”<sup>8</sup>

Berbeda halnya dengan Bapak Rasiman dan Bapak Andre, Ibu Sindi dan Bapak Raden juga menyatakan bahwa, “Mereka sering mengganti oli di

---

<sup>4</sup>Wawancara DenganBapak Topik Hidayat Selaku Pemilik Bengkel Oto Mobil Servis

<sup>5</sup>Wawancara DenganBapak Topik Hidayat Selaku Pemilik Bengkel Oto Mobil Servis

<sup>6</sup>Wawancara DenganBapak Topik Hidayat Selaku Pemilik Bengkel Oto Mobil Servis

<sup>7</sup>Wawancara Dengan Bapak Rasiman Selaku KonsumenBengkel Zea Motor

<sup>8</sup>Wawancara Dengan Bapak Andre Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

bengkel milik Bapak Bakti atau bengkel Zea Motor dan mereka tidak mengetahui bahwa oli sisa penggantian tersebut masih menjadi miliknya.”<sup>9</sup>

Ibu Astri juga mengatakan bahwa:

“Ibu Astri mengganti oli di bengkel Zea Motor, dan ia juga tidak mengetahui jika sisa oli tersebut masih menjadi miliknya karena setiap habis mengganti olinya Ibu Astri tidak pernah membawa pulang sisa oli mesin motornya.”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima (5) konsumen bengkel Oto Mobil Servis mengenai sisa oli bekas yang masih milik konsumen itu sendiri dan mengenai konsumen bengkel yang memiliki langganan untuk mengganti oli, Bapak Jaya, Bapak Faisal dan Bapak Agus menyatakan bahwa:

“Langganan bengkel yang dipercaya untuk menservis mobil termasuk mengganti oli mesinnya itu bengkel Oto Servis Mobil. Bapak Jaya, Bapak Faisal dan Bapak Agus tidak mengetahui bahwa setiap penggantian oli tersebut masih menjadi hak milik. Oleh sebab itu, sisa oli bekas tidak pernah dibawa pulang.”<sup>10</sup>

Berbeda halnya dengan Bapak Sulis dan Ibu Astri yang menyatakan bahwa:

“Oto Mobil Servis adalah bengkel langganan saya sejak lama, dan saya juga tahu bahwa sisa penggantian oli mobil itu masih menjadi hak milik

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Raden dan Ibu Sindi Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

<sup>9</sup>Wawancara dengan Ibu Astri Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Jaya, Bapak Faisal dan Bapak Agus Selaku Konsumen Bengkel Oto Mobil Servis

saya. Akan tetapi, sisa oli bekas itu tidak saya bawa pulang karena akan menjadi limbah saja.”<sup>11</sup>

Wawancara peneliti dengan konsumen mengenai penawaran sisa oli bekas oleh pemilik bengkel motor kepada konsumen, Bapak Rasiman selaku konsumen bengkel Zea Motor menyatakan bahwa:

“Saya tidak pernah ditawarkan oleh pemilik bengkel, biasanya langsung ditampung oleh pemilik bengkel kedalam baskom lalu setelah selesai penggantian oli nya dimasukan kedalam drigen/drum khusus oli.”<sup>12</sup>

Bapak Andre mengatakan bahwa: “Tidak pernah ada penawaran antara beliau dan pemilik bengkel, jadi saat sudah selesai di ganti, oli bekas motor saya yang ditampung langsung dimasukan kebaskom, lalu saya langsung membayar dan langsung pulang.”<sup>13</sup>

Senada dengan Ibu Dian beliau juga mengatakan bahwa:

“Selama saya servis ganti oli tidak pernah ditawarkan oleh karyawan maupun pemilik bengkel, biasanya saat saya datang terus minta digantikan oli sepaket mereka langsung ambil alat-alat kunci untuk buka tutup tempat oli motor saya, kemudian pada tempat keluar oli yang lama mereka tamping pakai wadah, setelah selesai ganti oli, lalu oli tersebut dimasukan kedalam wadah besar di bengkelnya.”<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Sulis dan Ibu Astri Selaku Konsumen Bengkel Oto Mobil Servis

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Rasiman Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Andre Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibu Dian Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

Bapak Raden beliau juga mengatakan bahwa: “Tidak pernah selama saya ganti oli disini.”<sup>15</sup> Sama halnya dengan pernyataan Bapak Raden, Ibu Sindi juga mengatakan bahwa: “Tidak pernah sama sekali ditawarkan oleh pemilik bengkel maupun karyawan bengkel tersebut.”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara dengan konsumen mengenai penawaran sisa oli bekas oleh pemilik bengkel mobil kepada konsumen, Ibu Astri selaku konsumen bengkel Oto Mobil Servis mengatakan bahwa: “Seingat saya mereka tidak pernah menawarkan oli bekas itu kepada saya untuk dibawa pulang.”<sup>17</sup>

Senada menurut Bapak Jaya beliau mengatakan bahwa; “Tidak pernah selama saya ganti oli.”<sup>18</sup> Bapak Faisal beliau juga mengatakan bahwa: “Pemilik bengkel tidak pernah menawarkan sisa oli bekas saya untuk dibawa pulang.”<sup>19</sup>

Bapak Sulis beliau juga mengatakan bahwa:

“Tidak pernah, biasanya setelah proses penggantian selesai, saya bayar terus saat ada waktu luangya kami mengobrol sebentar, tapi kalau mengenai menawarkan sisa oli bekas kepada saya, belum pernah sama sekali.”<sup>20</sup>

Bapak Agus juga mengatakan bahwa:

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Raden Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ibu Sindi Selaku Konsumen BengkelZea Motor

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Astri Selaku Konsumen Bengkel Oto Mobil Servis

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Jaya Selaku Konsumen Bengkel Oto Mobil Servis

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Faisal Selaku Konsumen Bengkel Oto Mobil Servis

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Sulis Selaku Konsumen Bengkel Oto Mobil Servis

“Tidak pernah beliau ditawarkan oleh karyawan bengkel maupun pemilik bengkel, misalkan ditawarkan juga saya piker sisa oli bekas itu untuk apa dibawa pulang, hanya menjadi limbah saja.”<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rasiman, Bapak Andre dan Ibu Dian selaku konsumen bengkel Oto Mobil Servis mengenai izin pemilik bengkel kepada konsumen bengkel untuk mengambil sisa oli bekas yang menyatakan bahwa:

“Pemilik bengkel tidak pernah meminta izin kepada konsumen untuk mengambil sisa oli bekas di bengkel Zea Motor. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan konsumen yang meninggalkan sisa oli bekas, oleh sebab itu pemilik bengkel tidak pernah meminta izin.”<sup>22</sup>

Bapak Raden dan Ibu Sindi juga menyatakan bahwa:

“Pemilik bengkel tidak meminta izin mengenai sisa oli tersebut, sisa oli bekas itu tidak di bawa pulang karena akan menjadi limbah saja dirumah.”<sup>23</sup>

Sama halnya dengan Bapak Jaya, Bapak Faisal, dan Ibu Astri selaku konsumen Oto Mobil Servis yang menyatakan bahwa:

“Pemilik bengkel Oto Mobil Servis ataupun karyawan bengkel tidak pernah meminta izin untuk mengambil sisa oli bekas.”<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Agus Selaku Konsumen Bengkel Oto Mobil Servis

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Rasiman, Bapak Andre dan Ibu Dian Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak Raden dan Ibu Sindi Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Jaya, Bapak Faisal, dan Ibu Astri Selaku Konsumen Oto Mobil Servis

Bapak Sulis dan Bapak Agus juga menyatakan hal yang sama bahwa, “Pemilik bengkel tidak pernah meminta izin, karena menurut pemilik bengkel sisa oli tersebut tidak digunakan oleh para konsumen.”<sup>25</sup>

Hasil wawancara mengenai rasa ikhlas atas sisa oli bekas yang diambil pemilik bengkel, Bapak Rasiman, Ibu Dian dan Bapak Raden selaku konsumen bengkel Zea Motor menyatakan bahwa:

“Saya sangat ikhlas jika sisa oli bekas tersebut diambil pemilik bengkel. Untuk apa juga sisa oli itu saya bawa pulang karena saya tidak membutuhkannya dirumah.”<sup>26</sup>

Berbeda halnya dengan Bapak Raden dan Ibu Sindi yang menyatakan bahwa, “Mereka merasa sedikit tidak ikhlas karena sisa oli tersebut ternyata bisa dijual kembali dengan harga perliter Rp.2.000. Akan tetapi, akan percuma juga jika oli tersebut dibawa pulang pasti akan menjadi limbah saja”<sup>27</sup>

Bapak Jaya, Bapak Faisal, Bapak Sulis dan Ibu Astri selaku konsumen Oto Mobil Servis juga menyatakan bahwa:

“Sangat ikhlas, untuk apa juga jika oli yang sedikit itu dibawa pulang hanya menjadi limbah saja dirumah. Jika membutuh kan oli untuk

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Sulis dan Bapak Agus Selaku Konsumen Oto Mobil Servis

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Rasiman dan Bapak Raden Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Raden, Ibu Dian dan Ibu Sindi Selaku Konsumen Bengkel Zea Motor



melumas rantai dan alat-alat lainnya langsung minta saja ke bengkel.”<sup>28</sup>

Pendapat yang berbeda diungkapkan Bapak Agus yang menyatakan bahwa, “Ya sedikit tidak ikhlas, karena harga oli mobil nya saja sudah cukup mahal. Jika dari awal tahu bahwa sisa oli bekas tersebut ternyata bisa dijual, mungkin saya akan membawa pulang sisa oli nya untuk dikumpulkan dan dijual.”<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pernyataan masing-masing dari para pelanggan bengkel, pemilik bengkel tidak pernah menawarkan sisa oli bekas milik konsumen untuk dibawa pulang dan kebanyakan konsumen juga sangat ikhlas, jika sisa oli tersebut diambil pemilik bengkel.

#### **D. Tinjauan Perspektif *Al-Urf* Terhadap Pengambilan Oli Bekas**

Kepemilikan sisa oli bekas merupakan hak konsumen yang mengganti oli tersebut, adapun pemilik bengkel dapat memanfaatkan oli bekas tersebut ketika diizinkan oleh konsumen atau pemilik oli bekas. Kemudian dapat dilihat dalam prakteknya bahwa konsumen pergi ke bengkel untuk meminta digantikan oli motornya kepada pemilik bengkel, kemudian setelah proses penggantian oli selesai, maka pemilik bengkel harus menyerahkan kembali oli bekas milik konsumen, karena sejak awal akad yang terjadi adalah sewa jasa, bukan perpindahan hak milik.

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Jaya, Bapak Faisal Dan Ibu Astri Selaku Konsumen Oto Mobil Servis

<sup>29</sup>Wawancara dengan Bapak Sulis dan Bapak Agus Selaku Konsumen Oto Mobil Servis

Dari sini jelas bahwa kepemilikan atas sisa oli bekas tetap pada konsumen. Namun, kenyataan atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat berbeda dengan teori Fiqh Muamalah, seperti yang telah disampaikan, mayoritas konsumen mengetahui bahwa mereka masih mempunyai hak milik atas sisa oli bekas tersebut tetapi beberapa dari mereka ada yang tidak mempertanyakan lagi mengenai sisa oli bekas yang diambil oleh pemilik bengkel, dikarenakan mereka tidak merasa membutuhkan sisa oli bekas itu lagi.

Permasalahan dalam kasus ini adalah tidak adanya akad permintaan izin oleh pemilik bengkel kepada konsumen, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kepemilikan oli bekas ini. Seharusnya pemilik bengkel meminta izin terlebih dahulu kepada konsumen mengenai sisa oli bekas tersebut “sisa oli bekas ini untuk saya pak/bu”, hal ini sesuai dengan teori *al-urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.<sup>31</sup> Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi salah satunya yaitu barang dapat diketahui. Ini merupakan kajian yang penting untuk di bahas, karena dipandang sebagai syarat sahnya dalam akad ijab qabul. Akad memberikan pengaruh yang sangat penting karena harus memilih kejelasan agar tidak timbulnya kesamaran atau keraguan antara pemilik bengkel dan konsumen.

---

<sup>31</sup> Ibid, 39

Adapun dari segi pemilik bengkel, mereka sebenarnya mengetahui bahwa hak milik sisa oli bekas tersebut adalah milik konsumen yang mengganti oli, dan hak pemilik bengkel hanyalah upah atas penggantian oli. Namun kenyataannya mayoritas dari mereka tidak mengembalikan sisa oli bekas dan tidak meminta izin untuk mengambil sisa oli bekas tersebut dengan beralasan sudah menjadi kebiasaan sejak lama dan beberapa konsumen sangat jarang mempertanyakan sisa oli bekas dikarenakan tidak membutuhkan lagi atau tidak bermanfaat bagi mereka. Hal ini sesuai dengan teori *al-urf amali* sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus, sehingga dipandang sebagai norma social. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jualbeli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *shara'* membolehkannya.<sup>31</sup>

Seperti yang juga di jelaskan dalam dasar kaidah fiqh, terdapat kaidah yang menerangkan mengenai adat kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah dapat dijadikan hukum, yaitu:

b) العادة محكمة

*“adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum.”*<sup>32</sup>

Adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan landasan dalam menentukan status hukum islam. Dalam kasus ini, adat / kebiasaan yang terjadi terhadap sisa oli bekas di Kelurahan Hadimulyo Barat

---

<sup>31</sup> Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*”, Vol. 1 (2), 2019, 40

<sup>32</sup> Ahmad Sanusi, “Implikasi Kaidah-kaidah Al Adat dan AL-Urf dalam Pengembangan Hukum Islam”, (Jakarta: Pustak Firdaus, 2002), 42.

Kecamatan Metro Pusat adalah dari pihak konsumen merelakan atau ikhlas jika sisa oli bekas tersebut diambil dan dimanfaatkan oleh pemilik bengkel, sedangkan menurut pemilik bengkel ketika konsumen tidak meminta untuk dibawa pulang sisa oli bekas miliknya, maka disitu secara tidak langsung konsumen sudah merelakan sisa oli bekasnya di ambil pihak pemilik bengkel.

انما تعتبر العادة اذا اضطررت او غلبت

*“Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku”.*<sup>33</sup>

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan/atau tidak berlaku umum. Kaidahnya ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuan). Sama halnya dengan penelitian penulis, bahwa bengkel motor dan mobil melakukan kebiasaan mengambil atau mengumpulkan sisa oli bekas tersebut secara terus menerus atau berulang-ulang tanpa meminta izin dari pemiliknya. Hal ini dikarenakan sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa sisa oli bekas tersebut tidak dibawa pulang atau diminta oleh konsumen.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa dari rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas dan penjelasan al-urf qauli, al-urf amali, kaidah fiqh dan kaidah cabangnya, yaitu *“adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum”*

---

<sup>33</sup> Ahmad Sanusi, *“Implikasi Kaidah-kaidah Al Adat dan AL-Urf dalam Pengembangan Hukum Islam”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 42.

dan “*Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku*”, sehingga praktik penggantian oli bekas yang dilakukan oleh pemilik bengkel dan konsumen tidak dipermasalahkan dan dibolehkan dilakukan secara terus menerus dan berulang kali tanpa harus meminta izin kepada konsumen, hal ini karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berulang berdasar kaidah fiqh yang dapat menjadi rujukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tinjauan hukum al-urf terhadap kepemilikan oli bekas pada jasa servis motor dan mobil di Hadimulyo Barat Kecamatan Metro bahwa berdasar al-urf qauli, al-urf amali, kaidah fiqh dan kaidah cabangnya, yaitu “*adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum*” dan “*Adat yang dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku*”, sehingga praktik penggantian oli bekas yang dilakukan oleh pemilik bengkel dan konsumen tidak dipermasalahkan dan dibolehkan dilakukan secara terus menerus dan berulang kali tanpa harus meminta izin kepada konsumen, hal ini karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang berulang berdasar kaidah fiqh yang dapat menjadi rujukan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti mengemukakan saran:

1. Pihak pemilik bengkel sebaiknya menawarkan dan mengucapkan akad meminta izin atas sisa oli bekas secara langsung kepada pihak

konsumen untuk dimanfaatkan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

2. Pihak konsumen sebaiknya menyampaikan kerelaan dan tidak kerelaannya atas sisa oli bekas yang diambil pemilik bengkel tanpa izin supaya tidak terjadi suatu kesalah pahaman dan pemilik bengkel dapat memanfaatkan sisa oli bekas tersebut dengan secara halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman , Fikih Muamalat, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.
- Al-Nasaí, Sunan al-Kubra, Bairut: Muassisahal-Risalah, 2001, juz 5.
- Al-Suyuthi, al-Asybahwaal-Nadhair, Bairut: Daaral-Kutbal-Ilmiah, 1990, juz 1.  
Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa, al-MadkhalfiTa’rifbial-Fiqh al-IslamiwaQawa’idal-Milkiyyahwaal-‘UqudFihi, Jilid III. Mesir: Dar al-Ta’rif,1960.
- Al-Zahili, Muhammad Musthafa, al-Qawaidal-FiqhiyahwaTathbiqatihafial-Mazahibal-Arbaáh, Damasykus: Daaral-Fikr, 2006.
- Anggota IKAPI, Pengantar dan Ushul Fikih. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990. Anto, Hendrie. Pengantar Ekonomi Mikro Islam. Yogyakarta: Ekonomisia, 2013.  
Bakry, Sidi Nazar. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: RinekaCipta, cet. 1, 2006.
- At- Tariqi, Abdullah Abdul Husain, Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan, Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004, Cet. I.
- Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI, al-Qurán dan Terjemahan, Semarang: Thoha Putra, 1988
- Djalil, A. Baziq. Ilmu Ushul Fiqh satu dan dua. Jakarta: Kencana, 2010.  
Djazuli, A. dan Nurul Aen, Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hidayat, Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015. Huda, Qomarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn Abbas, Tanwir al-Muqabas min Tafsir Ibn Abbas, Lebanon: Daaral-Kitbal-Ilmiyah, t.th., juz 1.



- IbnMajah, Sunan ibnMajah, Bairut: Daaral-Ihya al-Kutbal-Arabiyah, t.th, juz 2.
- Ihsan, Ghufron dkk. .Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.
- Koto, Alaidin. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Macpherson, C.B., Pemikiran Dasar tentang Hak Milik, Jakarta: Yayasan
- Mahfudz, Asmawi. Pembaharuan Hukum Islam. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana, 2013.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif ,( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010).
- Muhammad, Jamaluddin, Al-Anshori Lisanul ‘Arab XI, Darul Misriyah, t. th.Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi,H.Ismail,FikihMuamalah Klasik danKontemporer:Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurohman, Dede. Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Putri, Dina Aulia.“Perspektif Hukum Islam Terhadap “Tradisi” Jual Beli Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Skripsi STAIN Ponorogo, 2014.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. Halal Haram dalam Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu,1993.
- Raco, J. R. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo, 2010. Sanusi, Ahmad dan Sohari. Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Shidiq, Sapiudin. Fikih Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soeharto, Irawan. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soewadji, Jusuf. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.  
Supriyanto. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Hak Cipta, 2009.
- Sulaiman bin al-Asyáts, Sunan Abi Dawud, Bairut: MaktabahIsriyah, t.th, juz 3  
Abidah, Atik. Fiqh Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Suwarjin, Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh jilid 2. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.  
Widi, Restu Kartiko. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. Zahro, Abu. Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Zulbaidah. Ushul Fiqh 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 728/In.28/D.1/TL.00/05/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**PEMILIK BENGKEL MOTOR/MOBIL**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 727/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 25 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **ABSIR**  
NPM : 1802091002  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari' ah**

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di **BENGKEL MOTOR/MOBIL**, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "**MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF AL-URF (STUDI KASUS DI HADIMULYO BARAT, KECAMATAN METRO PUSAT)**".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 25 Mei 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.syanah.metro.univ.ac.id, e-mail: syanah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 727/In.28/D.1/TL 01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:


Nama : **ABSIR**  
NPM : 1802091002  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BENGKEL MOTOR/MOBIL, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF AL-URF (STUDI KASUS DI HADIMULYO BARAT, KECAMATAN METRO PUSAT)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Taufik Hidayat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 727/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **ABSIR**  
NPM : 1802091002  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BENGKEL MOTOR/MOBIL, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF AL-URF (STUDI KASUS DI HADIMULYO BARAT, KECAMATAN METRO PUSAT)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Bhakto Prayogo

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO PUSAT  
KELURAHAN HADIMULYO BARAT

Alamat : Jln. Dr. Soetomo No. 23 Metro

Hadimulyo Barat, 06 Juni 2023

Nomor : 100/67/C.1.5/2023  
Lampiran : -  
Perihal : SURAT IZIN  
RESEARCH

Kepada Yth :  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syri'ah  
IAIN Metro  
Di \_  
Tempat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 727/In.28/D.1/TL.01/05/2023 tanggal 06 Juni 2023, perihal Izin Pelaksanaan Research di Kelurahan Hadimulyo Barat IAIN Metro Lampung Tahun 2023.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka kami Pihak Kelurahan Hadimulyo Barat memberikan izin kepada:

Nama : ABSIR  
NPM : 1802091002  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syri'ah

Untuk mengadakan Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Sripsi dengan judul : " Mengambil hak kepemilikan oli bekas disetiap bengkel ditinjau menurut perspektif Al- Urf di Kelurahan Hadimulyo Barat Kota Metro"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

An. LURAH HADIMULYO BARAT  
Kasi Pemerintahan  
KELURAHAN  
HADIMULYO BARAT  
JAMHURI, S.IP  
Penata Tk. I  
NIP. 19691012 199303 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-2056/In.28.2/J-HEsy/PP.00.9/12/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Absir  
NPM : 1802091002  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Sudirman, M.Sy.  
2. -  
Judul : MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF AL URF

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **18 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Desember 2023  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



**Moelki Fahmy Ardiansyah, M.H.**  
NIP. 19930710 201903 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1458/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Absir  
NPM : 1802091002  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802091002

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.   
NIP.19750505 200112 1 002

## **OUTLINE**

### **“MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF URF (Studi Kasus Di Hadimulyo Barat Barat Kecamatan Metro Pusat)”**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Kepemilikan Suatu Barang
  1. Pembagian Kepemilikan
  2. Macam-macamKepemilikan
  3. Cara MemperolehHakKepemilikan
  4. Hak kepemilikan suatu barang
- B. Al-Urf
  1. Pengertian AL-Urf
  2. Dasar hukum AL-Urf
  3. Macam-Macam AL-Urf
  4. Kaidah AL-Urf

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Hadimulyo Barat, Kabupaten Metro

B. Data bengkel di Hadimulyo Barat

C. Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel DiHadimulyo Barat

D. TjauanPrespektif Al-Urf Terhadap Pengambilan Oli Bekas

#### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan

B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Dosen Pembimbing



**Sudirman M.Sy**  
**NIP. 2027058204**

Metro,           Maret 2023  
Peneliti



**Absir**  
**NPM. 1802091002**

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**MENGAMBIL HAK KEPEMILIKAN OLI BEKAS DI SETIAP BENGKEL**  
**DI TINJAU MENURUT PRESPEKTIF URF**  
**(Studi Kasus Di Hadimulyo Barat Barat Kecamatan Metro Pusat)**

**A. Wawancara**

**1. Pemilik Bengkel Motor**

- a. Berapa harga oli motor di bengkel?
- b. Berapa biaya jasa penggantian oli motor?
- c. Apakah ada akad serah terima oli bekas antara saudara dengan si pemilik motor?
- d. Berapa banyak oli bekas yang terkumpul dalam 1 bulan?
- e. Berapa harga perliter oli bekas yang saudara kumpulkan?
- f. Sisa oli bekas konsumen di pergunakan untuk apa?

**2. Pemilik Bengkel Mobil**

- a. Berapa harga oli mobil di bengkel?
- b. Berapa biaya jasa penggantian oli mobil?
- c. Apakah ada akad serah terima oli bekas antara saudara dengan si pemilik mobil?
- d. Berapa banyak oli bekas yang terkumpul dalam 1 bulan?
- e. Berapa harga perliter oli bekas yang saudara kumpulkan?
- f. Sisa oli bekas konsumen di pergunakan untuk apa?


**3. Konsumen pemilik motor**


- a. Apakah bapak/ibu tau bahwa sisa oli bekas ini masih menjadi hak milik bapak/ibu?
- b. Apakah bapak/ibu memiliki bengkel langganan untuk mengganti oli?
- c. Apakah pemilik bengkel pernah menawarkan oli bekas bapak/ibu untuk di bawa pulang?

- d. Apakah pemilik bengkel pernah meminta izin kepada bapak/ibu untuk mengambil oli bekas itu?
- e. Apakah bapak/ibu ikhlas jika sisa oli bekas bapa/ibu di ambil oleh pemilik bengkel?

**4. Kosumen pemilik mobil**

- a. Apakah bapak/ibu tau bahwa sisa oli bekas ini masih menjadi hak milik bapak/ibu?
- b. Apakah bapak/ibu memiliki bengkel langganan untuk mengganti oli?
- c. Apakah pemilik bengkel pernah menawarkan oli bekas bapak/ibu untuk di bawa pulang?
- d. Apakah pemilik bengkel pernah meminta izin kepada bapak/ibu untuk mengambil oli bekas itu?
- e. Apakah bapak/ibu ikhlas jika sisa oli bekas bapa/ibu di ambil oleh pemilik bengkel?

Dosen Pembimbing  
  
**Sudirman M.Sy**  
**NIP. 2027058204**

Metro,           Maret 2023  
Peneliti  
  
**Absir**  
**NPM. 1802091002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Absir

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802091002

Semester / T A : XI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/10/2023	<p>1. JOM Belu spesifikasi dan fokus penelitian</p> <p>2. pra survey rumah dan muncul ke dalam JOM</p> <p>3. Peran di dunia dengan perubahan penelitian tidak bias</p> <p>4. Metodologi di perbaiki</p>	

Dosen Pembimbing

**Sudirman, M.Sy**  
NIP. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

**Absir**  
NPM. 1802091002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Absir  
NPM : 1802091002  
Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah  
Semester / T A : XI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/08/23 w	<p>bab IV dan V mengenai di benahi sesuai cara penelitian.</p> <p>Bab V telah siap untuk dari pertama penelitian mengenai di susunulur.</p> <p>See.</p>	

Dosen Pembimbing

**Sudirman, M.Sy**  
NIP. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

**Absir**  
NPM. 1802091002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Absir  
NPM : 1802091002  
Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah  
Semester / T A : XI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/10/2023	Sehari dgn arahan Duta penerus dan Skuder di pembantu Ag lebih ke operasional.	

Dosen Pembimbing

**Sudirman, M.Sy**  
NIP. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

**Absir**  
NPM. 1802091002





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Absir

Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1802091002

Semester / T A : XI / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/ 12.	Acc. penerjemah. Bapt di penerjemah.	

Dosen Pembimbing

**Sudirman, M.Sy**  
NIP. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

**Absir**  
NPM. 1802091002

## DOKUMENTASI







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Absir, lahir pada tanggal 01 november tahun 2000 di Serang provinsi Serang Banten, peneliti merupakan anak ke tiga dari pasangan ibu bariyah dan bapak ruiyat.

Berikut ini riwayat pendidikan yang peneliti tempuh :

1. TK AL-JIHAD metro pusat lulus pada tahun 2006
2. SD Negeri 6 Metro Pusat, lulus pada tahun 2012
3. SMP Terbuka 2 metro pusat, lulus pada tahun 2015
4. SMK Muhammadiyah 2b Metro Barat, Lulus pada tahun 2018

Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di mulai pada semester 1 tahun ajaran 2018/2019.